



P U T U S A N

No. 1413 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAHFUD bin KARNO WIJAYA** ;
Tempat Lahir : Cilacap ;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 26 Agustus 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ketanggungan 470, Kelurahan Wi-
robrajan, Kecamatan Wirobrajan, Yogya-
karta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Perawat Rumah Sakit Umum Da-
erah Murangan ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MAHFUD bin KARNO WIJAYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2011 sampai dengan April 2011 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Nayan RT.03 RW. 25 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa MAHFUD bin KARNO WIJAYA yang berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan diantar saksi HERI PURWOKO mendatangi Nyonya Sri Sunarti di rumah orang tuanya (saksi TUGINEM) di Dusun Nayan RT.03 RW. 25 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan maksud untuk memeriksa Nyonya Sri Sunarti yang sedang menderita sakit.
- Bahwa kedatangan Terdakwa untuk yang pertama kalinya ini selayaknya seperti seorang dokter menanyakan keluhan-keluhan apa yang dirasakan pasien dan dijawab oleh pasien Nyonya Sri Sunarti bahwa ia merasakan mual-mual, pusing, sesak nafas dan kakinya bengkak lalu Terdakwa memeriksa tekanan darah pasien menggunakan alat pengukur tensi yang dipasang pada lengan kanan, kemudian diraba untuk mencari pembuluh darah vena kanan dan setelah ketemu, stetoskop ditempelkan kemudian dipompa sesuai dengan detak jantung, untuk didengarkan detak tertinggi dan terendah dan kemudian diketahui tekanan darah/tensi Nyonya Sri Sunarti saat itu 150/100 mmhg. Setelah mendengar keluhan Nyonya Sri Sunarti dan memeriksanya Terdakwa mengatakan Nyonya Sri Sunarti harus segera diobati dan apabila tidak segera diobati maka penyakit tersebut akan semakin parah, Terdakwa juga menyarankan agar pasien dirawat di rumah sakit namun ditolak karena tidak punya cukup uang untuk biaya opname di rumah sakit karena itu ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengobati Nyonya Sri Sunarti.
- Bahwa Terdakwa yang bukan seorang dokter tidak menolak permintaan tersebut tetapi menyanggupi untuk mengobati penyakit Nyonya Sri Sunarti dan mengatakan minta jangka waktu 3 bulan akan sembuh dan Terdakwa meminta uang untuk ongkos pengobatan dan pembelian obat yang pada awalnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun dengan alasan ada kenaikan harga obat maka Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya mencapai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah Nyonya Sri Sunarti yang ke dua Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada kedatangan selanjutnya Terdakwa memberikan obat-obatan ke-

Hal.2 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013



pada pasien Nyonya Sri Sunarti antara lain Dexanta kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Donperidon kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Anastan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Ranitidin kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Salbutamol kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) tablet, Lexahist kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, selain itu Terdakwa juga telah menyuntikkan vitamin Nerobion 5000 3 cc di pantat dan Furosemide setengah ampul di lengan.

- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa datang kembali memberikan suntikan lagi Nerobion 5000 sebanyak 1 kali, Ratinidin injeksi 1 kali di Intrafena (tangan) pasien.
- Bahwa untuk kepentingan pembelian obat Terdakwa juga telah mengeluarkan resep dokter dengan menggunakan lembaran resep milik Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan menggunakan nama dr. M. ARIF. Adapun obat yang tertera dalam resep tersebut adalah ISDN yang kegunaannya untuk nyeri dada dan berhubungan dengan jantung dan Aspilet yang kegunaannya untuk pasien yang ada sumbatan pembuluh darah (anti trombus).
- Bahwa Terdakwa memberikan pelayanan kepada Nyonya Sri Sunarti yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter tersebut tanpa ada pengawasan dari seorang dokter.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

DAN :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAHFUD bin KARNOWIJAYA yang berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sewaktu mengobati Nyonya Sri Sunarti telah mendistribusikan obat-obatan kepada pasiennya antara lain berupa Dexanta kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Donperidon kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Anastan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Ranitidin kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet, Salbutamol kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) tablet, Lexahist kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan cara Terdakwa meminta uang terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada pasien kemudian baru keesokan harinya Terdakwa memberikan obat-obatan tersebut kepada pasien.

- Bahwa sebagai seorang perawat Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi, karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2009 yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi adalah seorang Apoteker.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter dan tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 78 Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Kedua Pasal 198 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kaca warna coklat (cairan untuk disuntikkan) Purosemide 2 ml masih utuh dan 1 (satu) buah hanya penutupnya;
 - 3 (tiga) buah botol kaca warna putih dengan tutup warna biru dengan tulisan Cepotaxime injeksi 1 g;
 - 1 (satu) buah botol plastik dengan tulisan *Otsu Wi/sterilized water for injection BP*;
 - 5 (lima) buah kaplet yang berisi 10 buah tablet dan 1 buah tablet Ratidin tablet salut selaput 150 mg dari Bernofarm;
 - 2 (dua) buah tablet aspilets asam Asetilsalisilat;
 - 7 (tujuh) buah tablet anastan Forte Mefenamic Acid 500 mg;

Hal.4 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kaplet berisi 10 buah tablet Salbutamol;
 - 6 (enam) buah kaplet berisi 10 buah Lexahist Cyproheptadine HCL 4 mg dan 1 buah tablet Lehaxist Cyproheptadine;
 - 2 (dua) buah kaplet yang berisi 10 buah tablet Gastrucid;
 - 2 (dua) buah tablet Rifampicin;
 - 2 (dua) buah foto thorac +lumbal Nomor foto 8330 ukuran 25 cm , atas nama Nyonya SRI SUNARTI dengan alamat Nayan RT.3 RW.25 Maguwoharjo, Depok, Sleman/dokter pengirim dr.Novi;
 - 2 (dua) buah foto thorac + lateral (S) atas nama Nyonya SRI SUNARTI 51 tahun, Jalan Imam Bonjol 99 Madiun tanggal pengiriman 19 Maret 2011 dari Rumah Sakit Griya Husada Madiun;
 - 1 (satu) buah resep obat atas nama Nyonya SRI SUNARTI;
- Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Purnomo Susanto.
- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 buah stetoskop ada tulisan IGD dari spidol hitam, dikembalikan kepada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sleman melalui dr. Hendrawan Tri Wibowo Ari Y selaku Kepala IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (satu ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 72/Pid.Sus/2012/PN.SLMN tanggal 05 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menggunakan alat dan metode kedokteran dan tanpa hak mendistribusikan obat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan pidana dimaksud tidak usah dijalankan, dengan ketentuan apabila dalam masa selama 1 (satu) tahun belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan bukti surat berupa :
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna coklat (cairan untuk disuntikkan) Purose

Hal.5 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mide 2 ml masih utuh dan 1 (satu) buah hanya penutupnya;

2. 3 (tiga) buah botol kaca warna putih dengan tutup warna biru dengan tulisan Cepotaxime injeksi 1 g ;
 3. 1 (satu) buah botol plastik dengan tulisan *Otsu Wi/sterilized water for injection BP* ;
 4. 5 (lima) buah kaplet yang berisi 10 buah tablet dan 1 buah tablet Ratidin tablet salut selaput 150 mg dari Bernofarm ;
 5. 2 (dua) buah tablet aspilets asam Asetilsatisilat ;
 6. 7 (tujuh) buah tablet anastan Forte Mefenamic Acid 500 mg ;
 7. 5 (lima) buah kaplet berisi 10 buah tablet Salbutamol ;
 8. 6 (enam) buah kaplet berisi 10 buah Texahist Cyproheptadine HCL 4 mg dan 1 buah tablet Lehaxist Cyproheptadine ;
 9. 2 (dua) buah tablet Aospribide Dinitrate 5 mg ;
 10. 6 (enam) buah kaplet yang berisi 10 buah tablet Gastrucid ;
 11. 2 (dua) buah tablet Rifampicin ;
 12. 2 (dua) buah foto thorac + lumbal Nomor foto 8330 ukuran 25 cm , atas nama Nyonya SRI SUNARTI dengan alamat Nayan RT.3 RW.25 Maguwoharjo, Depok, Sleman/dokter pengirim Dr.Novi ;
 13. 2 (dua) buah foto thorac + lateral (S) atas nama Nyonya SRI SUNARTI 51 th, Jalan Imam Bonjol 99 Madiun tanggal pengiriman 19-3-2011 dari Rumah Sakit Griya Husada Madiun ;
 14. 1 (satu) buah resep obat atas nama Nyonya SRI SUNARTI ;
Dikembalikan kepada ahli waris Saudara Sri Sunarti, melalui saksi Purnomo Susanto ;
 15. 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 buah tensi meter dan 1 (satu) buah stetoskop ada tulisan IGD dari spidol hitam, dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman melalui Kepala Bagian Instalasi Gawat Darurat ;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.61/PID.SUS/2012/PTY tanggal 02 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 April 2012 No. 72/Pid.Sus/2012/PN.Slmn yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana denda maupun pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal.6 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menggunakan alat dan metode kedokteran dan tanpa hak mendistribusikan obat".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan bahwa hukuman tersebut dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa pernah berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan bukti surat berupa :
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna coklat (cairan untuk disuntikkan) Purosemide 2 ml masih utuh dan 1 (satu) buah hanya penutupnya ;
 2. 3 (tiga) buah botol kaca warna putih dengan tutup warna biru dengan tulisan Cepotaxime injeksi 1 g ;
 3. 1 (satu) buah botol plastik dengan tulisan *Otsu Wi/sterilized water for injection BP* ;
 4. 5 (lima) buah kaplet yang berisi 10 buah tablet dan 1 buah tablet ratidin tablet salut selaput 150 mg dari Bernofarm ;
 5. 2 (dua) buah tablet aspilets asam Asetilsalisilat ;
 6. 7 (tujuh) buah tablet anastan Forte Mefenamic Acid 500 mg ;
 7. 5 (lima) buah kaplet berisi 10 buah tablet Salbutamol ;
 8. 6 (enam) buah kaplet berisi 10 buah Texahist Cyproheptadine HCL 4 mg dan 1 buah tablet Lehaxist Cyproheptadine ;
 9. 2 (dua) buah tablet aosprbide Dinitrate 5 mg ;
 10. 6 (enam) buah kaplet yang berisi 10 buah tablet Gastrucid ;
 11. 2 (dua) buah tablet rifampicin ;
 12. 2 (dua) buah foto thorac + lumbal Nomor foto 8330 ukuran 25 cm , atas nama Nyonya SRI SUNARTI dengan alamat Nayan RT.3 RW.25 Maguwoharjo, Depok, Sleman / dokter pengirim dr. Novi ;
 13. 2 (dua) buah foto thorac + lateral (S) atas nama Nyonya SRI SUNARTI 51 tahun, Jalan Imam Bonjol 99 Madiun tanggal pengiriman 19 Maret 2011 dari Rumah Sakit Griya Husada Madiun ;
 14. 1 (satu) buah resep obat atas nama Nyonya SRI SUNARTI ;Dikembalikan kepada ahli waris Saudara Sri Sunarti, melalui saksi Purnomo Susanto ;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 buah tensi meter dan 1 (satu) buah stetoskop ada tulisan IGD dari spidol hitam;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman melalui Kepala Bagian Instalasi Gawat Darurat ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.16/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Slrmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Slrmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 01 Agustus 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Juli 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 01 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada

Hal.8 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip-prinsip umum dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengabaikan prinsip keadilan sebagai asas fundamental dalam penegakan hukum terutama rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya dengan segala identitasnya tidak dapat diterima karena kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf f yaitu "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan secara lengkap yaitu : 1. Menyatakan Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menggunakan alat dan metode kedokteran dan tanpa hak mendistribusikan obat."

Bahwa *judex facti* telah salah dalam membuat putusan karena tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) terutama tidak terpenuhinya huruf f Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga mengakibatkan putusan sebagaimana dimaksud tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menggunakan alat dan metode kedokteran dan mendistribusikan obat secara tanpa hak memenuhi unsur-unsur Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004, Pasal 198 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009, lagi pula alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang pertimbangan hukum dan penerapan Undang-Undang oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini, di mana Majelis menilai hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih kurang dirasakan bagi Terdakwa dikuatirkan kelak Terdakwa akan melakukan perbuatan serupa. (Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Perkara No.61/Pid.Sus/2012/PTY). Hal ini bertentangan dengan amar putusan yang mana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus selama 10 bulan, tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, turun menjadi 9 bulan dengan menghilangkan masa hukuman percobaan, dengan demikian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah tidak seimbang dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan dasar pertimbangan yang dikemukakan dalam putusannya, dengan demikian Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

2. Di samping itu juga akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, jauh hari sebelum perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 09 Februari 2012, dan pada tanggal 31 Desember 2011, Terdakwa sudah tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, dan Terdakwa juga sudah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Cebongan Sleman, Yogyakarta dari tanggal 26 Januari 2012 sampai

Hal.10 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Maret 2012, dengan demikian hal ini sudah sangat cukup adil berdasarkan rasa keadilan di hadapan hukum dan masyarakat, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa menganggap hal tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 April 2012 No.72/Pid.Sus/2012/PN.Slmn.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tentang pidana denda kepada Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah tidak mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah tepat dan benar, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti adanya unsur komersil atau untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi Terdakwa, melainkan sekedar rasa perikemanusiaan atau sekedar menolong sesama, sehingga terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, bahkan pada saat ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang masih menanggung seorang isteri dan seorang anak perempuan yang masih kecil.

Di samping itu bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tidak dapat diterapkan secara keseluruhan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terlepas dari keberhasilan Terdakwa menangani pasien sehingga dapat berhasil menghilangkan penyakit dari tubuh pasiennya, namun di balik itu terdapat juga pasien yang meninggal disebabkan karena penanganan medis yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan standar kedokteran. Ini berarti Terdakwa mempunyai kesalahan dalam melaksanakan dan menjalankan profesi medis atau praktik kedokteran yang

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013



seharusnya tidak boleh dilakukan. Terdakwa yang seolah-olah menjalankan atau melaksanakan profesi medis atau praktik kedokteran adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Kesehatan yang berlaku Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004, Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keterampilan karena basic atau latar belakang keilmuan yang dimiliki Terdakwa bukan keilmuan di bidang medis atau kedokteran, melainkan keilmuan di bidang keperawatan.

2. Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa menangani pasien bernama Sunarti penderita penyakit sesak nafas, bagian tubuh sebelah kiri dari kepala sampai dengan kaki bengkak dan perut membesar, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, pasien dengan ciri-ciri suara paru tidak terdengar atau lemah, korban menderita penyakit *efusi pleura sinistra* (paru-paru basah), yaitu ada cairan di lapisan selaput paru-paru di dada sebelah kiri dan *para parece inferior* (kelumpuhan kedua belah kaki) paru-paru berair. Korban telah menjalani penanganan medis oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan laboratorium, namun Terdakwa langsung memberi obat yang secara medis atau praktik kedokteran tidak signifikan mengobati penyakit yang diderita pasien, sehingga menyebabkan korban yang ditangani beberapa hari tidak mengalami perubahan bahkan cenderung penyakit semakin parah dan pada akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, pasien tersebut sudah tidak tertolong lagi.
3. Bahwa Terdakwa yang menjalankan profesi medis atau praktik kedokteran dilakukan secara melanggar hukum, sebab Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin untuk menjalankan praktik kedokteran. Bahwa izin praktik kedokteran sangat penting bagi setiap orang yang menjalankan praktik kedokteran sebab tidak boleh sembarangan orang untuk menjalankannya, karena dibutuhkan syarat-syarat seperti pengetahuan medis atau praktik kedokteran serta alat kedokteran yang memadai, untuk menjalankan praktik kedokteran.
4. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan praktik medis atau kedokteran mempunyai pengetahuan sangat minim atau di bawah standar profesi kedokteran, yaitu terbukti setelah Terdakwa menangani pasien Sunarti melakukan tindakan medis yang kurang tepat dan memberi obat-obatan yang secara medis tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan perawatan terhadap saksi korban (Sri Sunarti) dengan menggunakan tensi meter dan stateskop yang lazim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh seorang dokter, melakukan pemeriksaan terhadap pasien, Terdakwa juga memeriksa hasil rontgen yang selanjutnya mendiagnosa penyakit yang diderita korban bahwa korban menderita penyakit paru-paru basah dan jantung serta asam lambung, selanjutnya memberikan obat-obatan dan menyuntik, yang tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas seolah-olah Terdakwa memiliki kapasitas sebagai seorang dokter, padahal senyatanya Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai seorang dokter.

6. Bahwa Terdakwa dalam menangani pasien dengan menggunakan alat kedokteran dalam memberi pelayanan kepada saksi korban Sunarti menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan bertindak seperti dokter, namun Terdakwa tidak mendapat izin praktik.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
8. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan semacam itu mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);
9. Bahwa disamping itu alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak serta Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal.13 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 78 Undang-Undang R.I No.29 Tahun 2004 dan Pasal 198 Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **I. Jaksa/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** dan **II. Terdakwa : MAHFUD bin KARNO WIJAYA** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 20 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal.14 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013